



PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 80 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL KEPADA PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LEMBAGA
PENDIDIKAN SWASTA KABUPATEN TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** : Peraturan Bupati Tegal Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

11. Peraturan Daerah kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal;
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017;
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL KEPADA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA.**

Pasal 1

Bantuan Sosial kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan PNS di Lembaga Pendidikan Swasta dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal diberikan dalam bentuk uang serta bersifat tidak wajib serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

Pasal 2

Dana Bantuan Sosial yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal adalah Bantuan Untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Pendidikan Swasta yang belum menerima Tunjangan Profesi.

Pasal 3

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

Pasal 4

Kriteria Penerima Bantuan Sosial adalah :

- a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Pendidikan Swasta yang masih aktif;**
- b. Terdata aktif pada Aplikasi Si Badu;**
- c. Berpenghasilan dibawah Upah Minimum Kabupaten;**
- d. Jumlah/nominal tiap orang sebesar Rp. 200,000 (dua ratus ribu rupiah) tiap orang tiap bulan;**
- e. Khusus untuk Pendidik mengajar minimal 24 jam perminggu;**
- f. Belum menerima Tunjangan Profesi.**

Pasal 5

Pengusulan, pencairan dan pertanggungjawaban bantuan sosial dilakukan sebagai berikut :

- a. Ketua Organisasi/Kepala Sekolah/Madrasah membuat usulan/proposal kepada Bupati Tegal untuk mendapat Bantuan sosial bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil dilembaga masing-masing untuk selanjutnya diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait kelayakan nama calon penerima Bantuan Sosial;**
- b. Untuk Organisasi Profesi/Organisasi Pendidikan yang mengusulkan Bantuan Sosial wajib mengambil data Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Aplikasi Si Badu;**

- c. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang diberikan melalui transfer Bank kepada rekening pengusul Bantuan Sosial;
- d. Penerima Bantuan Sosial wajib melaporkan penerimaan uang kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan ketentuan pelaporan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah uang masuk ke rekening;
- e. Bagi penerima Bantuan Sosial yang tidak melaporkan penerimaan dana sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka tidak diberikan atau dicairkan dana Bantuan Sosial untuk periode selanjutnya;
- f. Bantuan Sosial bisa dicairkan setiap bulan/tiga bulan/empat bulan/satu semester/satu tahun tergantung keadaan yang memungkinkan.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal, 8 NOPEMBER 2017

BUPATI TEGAL,



ENTHUIS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal 8 NOPEMBER 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



WIDODO JOKO MULYONO